

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas dipenelitian sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak meneliti sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa peneliti terdahulu dianggap perlu untuk dituliskan, adapun peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Erwin Wahyu Saputra Faizal, 2017, dengan judul penelitian “Makna Dupa Dalam Tradisi *Assuro Ammaca* (Studi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kedudukan *dupa* dalam tradisi *Assuro Ammaca* di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah wajib dalam pelaksanaan tradisi *Assuro Ammaca* di Desa Bone. Tradisi yang tidak dapat dihilangkan sebab sudah menjadi salah satu identitas kebudayaan dari masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Ritual seperti ini sebagian besar masyarakat yang beragama Islam menganggapnya sebagai ibadah atau amalan yang harus dilakukan untuk keluarga yang telah mati, terutama bila memasuki bulan Ramadhan, hari lebaran, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW., pada hari-hari tertentu kematian keluarga, ketika menggelar pesta atau dalam acara makan-makan, itulah yang dimaksud dengan tradisi *Assuro Ammaca*. Jadi hubungannya

skripsi Erwin Wahyu Saputra Faizal dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *dupa*. (Faizal, 2017).

2. Skripsi Suci Norma Anisa, 2018, dengan judul penelitian “Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan di Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Prespektif Aqidah Islam)”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tradisi bakar menyan yang ada di Dusun Plandi dilakukan setiap ada warga yang mempunyai hajat. Sedangkan tempat dan waktu dilakukan untuk tradisi bakar menyan yakni di telaga (punden) pukul 15:00 sore. Jika menjalankan proses bakar menyan masih ada yang kurang persembahannya dan melanggar maka yang mempunyai hajat akan mendapatkan musibah, seperti halnya nasi yang di masak tidak matang, rumah di datangi oleh seekor ular, serta meninggal secara tidak wajar. Hal ini dipercaya masyarakat bahwa ada gangguan-gangguan dari dayang kampung (penghuni kampung). Untuk itu perlu diadakannya tradisi bakar menyan supaya yang mempunyai hajat diberi keselamatan dan kelancaran. Jadi, masyarakat Plandi masih mempertahankan dan melestarikan tradisi bakar menyan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka (Anisa, 2018).
3. Skripsi Halimah, 2011, dengan judul penelitian “Sesajen Pada Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan masyarakat di Desa Samudera Jaya, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari berkah. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap keramat dan mempunyai nilai magis yang tinggi. Skripsi ini berisikan bagaimana kebudayaan Samudra Jaya

yang masih mempercayai penggunaan sesajen paada pelaksanaan walimah terutama *walimatul 'ursy*. Sesajen juga merupakan suatu keharusan dan akan mempengaruhi lancar atau tidaknya acara *walimatul 'ursy*, dan ternyata sebagian pelaku sesajen mengatakan bahwa sesajen harus ada dengan bagaimanapun caranya. Bukankah dengan sesajen kita meminta berkah, keselamatan, banyak rezeki, dan lain sebagainya. Jadi hubungannya skripsi Halimah dengan peneliti yaitu sama-sama membahas dupa atau sesajen. (Halimah, 2011).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Wahyu Saputra Faizal mengenai Makna dupa dalam tradisi *assuro ammaca*, sekilas memang hampir sama dengan penelitian saya, akan tetapi skripsi ini lebih fokus pada makna tradisinya saja sehingga dapat mengetahui bagaimana pemaknaan tradisi *assuro ammaca* tersebut. Sedangkan perbedaan dari skripsi Erwin Wahyu Saputra Faizal peneliti terfokus pada proses ritualnya, pandangan masyarakat suku Bajo di Desa Renda terhadap tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Norma Anisa mengenai Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan di dusun plendi, penelitian ini hampir sama juga dengan penelitian saya hanya penelitian ini membahas tentang proses pembakaran menyan pada saat acara pernikahan saja. Sedangkan perbedaan dari skripsi saudari Suci Norma Anisa dengan peneliti yaitu membahas tentang tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman pada suku Bajo perspektif hukum Islam.

3. Mengacu pada skripsi yang dipaparkan oleh Halimah jika dibandingkan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang *ma'dupa* atau sesajen. Sedangkan perbedaan dari skripsi Halimah dan peneliti tersebut di atas terletak pada lokasi penelitian. Selain itu dalam proposal ini penulis lebih mengarah kepada tradisi *ma'dupa* dalam ritual pemakaman terhadap masyarakat Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna, yang pada skripsi Halimah tidak membahas tentang itu.

## **2.2. Konsep Tradisi dan Ruang Lingkupnya**

### **2.2.1. Pengertian Tradisi**

Tradisi dalam kamus Antrophologi sama dengan adat istiadat yakni: Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk ali yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sisitem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindak sosial. (Arriono dan Siregar, Aminuddin, 1985, h. 4)

Menurut buku ensiklopedia disebutkan bahawa adat adalah: Kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti Hukum Adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja. (Ensiklopedia Islam, Jilid I, 1999, h. 21)

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar disegala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat. Secara

langsung, bila adat atau tradisi disandingkan dengan struktur masyarakat maka akan melahirkan makna kata kolot, kuno, murni, tanpa pengaruh, atau sesuatu yang dipenuhi dengan sifat takliq (Tim Penyusun Kamus Besar, 2001, h. 1208). Jadi dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tradisi adalah suatu tingkah laku atau perilaku, adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari para pendahulu sampai generasi-generasi pasca merdeka.

Tradisi sebagai salah satu bagian dari kebudayaan menurut pakar hukum F. Geny adalah fenomena yang selalu merealisasikan kebutuhan masyarakat. Sebab yang pasti dalam hubungan antar individu, ketetapan kebutuhan hak mereka, dan kebutuhan persamaan yang merupakan asas setiap keadilan menetapkan bahwa kaidah yang dikuatkan adat yang baku itu memiliki balasan materi, yang diharuskan hukum. Kaidah ini sesuai dengan naluri manusia yang tersembunyi, yang tercermin dalam penghormatan tradisi yang baku dan perasaan individu dengan rasa takut ketika melanggar apa yang telah dilakukan pendahulu mereka (Aliyah, 2004, h. 12).

Tradisi adalah suatu pengetahuan atau ajaran-ajaran yang diturunkan dari masa ke masa. Ajaran dan pengetahuan tersebut memuat tentang prinsip universal yang digambarkan menjadi kenyataan dan kebenaran yang relatif. Dengan demikian segala kenyataan dan kebudayaan dalam alam yang lebih rendah itu adalah peruntukan (*aplication*) daripada prinsip-prinsip universal (Beratha, 1982, h. 22).

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus atau turun temurun dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah

komunitas. Awal mula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu kemudian disepakati oleh beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara bersama-sama dan bahkan tak jarang tradisi-tradisi itu berakhir menjadi sebuah ajaran yang jika ditinggalkan akan mendatangkan bahaya (Dahri, 2009, h. 45).

Jadi yang dimaksud dengan tradisi disini adalah tingkah laku, kebiasaan, dan aturan-aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dipegang teguh oleh masyarakat. Dalam konteks ini, tradisi meminjam beberapa variabel yang digunakan oleh Koentzaraningrat sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai-nilai, moral, dan peraturan wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang lokasinya terletak dalam alam dan pikiran manusia warga masyarakat tersebut (Anwar, 2004, h. 134).

Salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang yang akhirnya menjadi kebiasaan yang telah melewati proses yang cukup lama yaitu dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisi pun mengalami beberapa perubahan di dalam melalui proses tersebut. Di dalam suatu tradisi di atur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungan dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan, memberikan suatu pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku kita sehari-hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Menurut Edi Soetrisno Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Tradisi adalah merupakan sinonim dari kata “budaya” yang

keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya (Soetrisno, 2000, h. 209). Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kebiasaan dan kepercayaan. Kemudian adat, kebudayaan dan kepercayaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi pasca merdeka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atau manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dari suatu bangsa. Jadi, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang menjadi turun temurun dari para pendahulu sampai ke generasi-generasi masa kini dan sulit untuk dihilangkan.

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi yang tak terlepas sampai saat ini. Sehingga budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide-ide, nilai-nilai, norma-norma dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal yang tak pernah terlepas (Syani, 1995, h. 53).

Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa tradisi merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan seseorang sejak turun temurun atau masa ke masa. Tradisi ini telah melewati proses yang cukup lama yaitu sejak dari nenek moyang kita sampai sekarang, sehingga tradisi pun mengalami beberapa perubahan dalam melalui proses tersebut. Disisi lain, budaya merupakan hal-hal

yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia serta hasil dari kegiatan akal budi manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa, ada dua hal di atas yaitu tradisi dan budaya, memiliki suatu keterkaitan, hubungan satu sama lain, budaya merupakan hasil dari kegiatan manusia, apalagi dilakukan secara terus menerus, kegiatan ini akan menjadi sebuah tradisi dari generasi ke generasi, apabila melalui proses yang cukup lama. Sedangkan tradisi merupakan gabungan antara adat, budaya dan kebiasaan yang menjadi turun temurun dan sulit untuk dipisahkan, baik dari segi objeknya maupun dari segi subjeknya.

Tradisi dan budaya memiliki peran penting sebagai sumber dari akhlak dan budi pekerti. Selain itu, budaya juga memberikan pengaruh cukup kuat bagi akhlak dan budi pekerti seseorang pengaruh ini timbul dari aktifitas sehari-hari. Tradisi yang merupakan sebuah kebiasaan, memberikan sebuah pengaruh yang cukup kuat bagi perilaku kita sehari-hari karena tradisi memiliki lingkup yang sempit dan biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Karena itu, tradisi dan budaya dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi akhlak dan budi pekerti manusia.

### **2.2.2. Adat**

Pengertian tentang adat disini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi atau yang disebut dengan adat saja. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan suatu kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu dan juga dan juga banyak mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi. Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai



“adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara (Soekanto, 2008, h. 459).

Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan masa kini. Menurut Sztompka bahwa dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai-nilai, aturan-aturan, dan ideologi yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih dilestarikan (Sztompka, 2007, h. 70).

Secara khusus yang dimaksud dengan tradisi menurut C.A. van Peursen adalah diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, dan simbol-simbol. Tradisi dapat dirubah dan diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia (Peursen, 1988, h. 11). Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah apapun yang dilalukan oleh manusia baik yang terdahulu maupun yang sekarang ini atau turun temurun dari setiap aspek kehidupan dapat dikatakan sebagai tradisi (Supardan, 2011, h. 207).

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin akan lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan

pergeseran skip aktif terhadap masa lalu. Dan jika telah terbentuk maka tradisi akan mengalami suatu perubahan. Menurut Saefullah dikatakan bahwa:

Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagai masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan (Saefullah, 2007, h. 38).

Tradisi dalam perjalanannya senantiasa tumbuh dan terikat dengan kepercayaan masyarakat. Tradisi menjadi bagian yang hidup dan menjadi identitas bersama suatu kelompok masyarakat.

### **2.2.3. Proses Munculnya Tradisi**

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisimelalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

Cara pertama, adalah kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Sedangkan cara kedua, adalah melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpegang teguh pada tradisi dan kebudayaan atau yang berkuasa (Sztompka P., 2010, h. 71-72).

Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan oleh berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi banyak masyarakat. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual-ritual, sembah-sembahn, baca-baca, upacara adat dan sebagainya. Sehingga semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individu menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan digunakan di daerah tertentu.

Tradisi secara umum di pahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan secara turun temurun termasuk cara

penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku yang berbeda-beda (Muti'ah, 2009, h. 15).

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar-benar ada atau warisan di masa lalu. Namun demikian menurut Sztompka “tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau di sengaja” (Sztompka P., 2010, h. 69). Dari pemahaman tersebut dapat saya simpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut menjadi bagian dari suatu kebudayaan atau kebiasaan.

### **2.3. Konsep Dupa dan Ruang Lingkupnya**

#### **2.3.1. Konsep Dupa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari *dupa* adalah kemenyan, setangi, dan sebagainya yang apabila dibakar asapnya berbau harum. Sedangkan mendupai artinya mengasapi dengan membakar *dupa* dan pedupaan adalah tempat *dupa dikki* (kecil) tempat membakar *dupa* (Setiawan, 2021).

Berabad-abad tahun yang lalu, kemenyan yang berasal dari kayu gaharu atau getah pohon damar merupakan komoditas mahal yang paling bergensi dalam lingkup perdagangan dijalur Sulawesi Tenggara, jalur perdagangan yang

membentang dari China sampai ujung Turki, kemenyan bahkan bisa jadi lebih mahal dari emas dan intan permata (Madinatuliman, 2005)

Di Masjid Nabawi atau Majidil Haram, kemenyan kerap hadir di beberapa acara seperti acara wisuda Tahfidh, acara penyucian atau pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa pada peziarah.

Sekilas untuk mengetahui tentang sejarah keberadaan *dupa* yaitu berasal dari Kayu Gaharu atau getah Pohon Damar merupakan komoditas mahal dan paling bergegnsi dalam lingkup perdagangan di jalur Sulawesi Tenggara. Di jalur perdagangan yang membentang dari China sampai Turki itu, Kemenyan bakar bisa jadi lebih mahal dari emas dan intan permata. Para pedagang memburu kemenyan karena meminta harga yang paling tinggi dari Raja, orang kaya, dan para pemuka agama. Tujuannya memang sangat beragam. Di Mesir, bangsa Mesir kuno memanfaatkan *dupa* yang di impor dari Yaman sebagai salah satu bahan dalam membuat murni. Di Yerusalem, orang-orang Israel membakar *dupa* di depan bait Allah SWT., dalam wadah ungkapan untuk wewangian menghantar do'a-do'a. Di Arabia dan Syam, kemenyan ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan istana dan rumah. Sedangkan Asia Selatan dan Asia Timur, *dupa* di bakar dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Jadi dari sekilas sejarah *dupa* di atas dapat saya simpulkan bahwa keberadaan *dupa* di dunia ini sudah semakin luas dan susah untuk dihapuskan atau dihilangkan karena *ma'dupa* sudah menjadi adat atau tradisi yang turun temurun sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang ini, itulah sebabnya tradisi membakar *dupa* masih dijalankan sampai saat ini. Begitupun juga awal mula masuk tradisi *ma'dupa* di kalangan

masyarakat suku Bajo, pasti mempunyai proses yang sangat panjang seperti penjelasan di atas.

Oleh karena itu, *dupa* merupakan benda mistik milik agama yang digunakan untuk ritual baca-baca, upacara-upacara dan sembah-sembahan. Saat ini, *dupa* sangat bervariasi mulai dari yang bentuknya seperti cengkeh yang lengket buatan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan negeri-negeri teluk lainnya dan disebut Al-Bukhoir, sedangkan tempatnya disebut Al-Mubakar. Ada juga yang bentuknya dibakar menggunakan bara api, bentuknya seperti batu dan ampas kelapa, sehingga *dupa* yang biasanya dibakar ditentang-tentang. kemenyan yang berbentuk seperti batu dan ampas kelapa ini sekarang sangat banyak dikalangan masyarakat suku Bajo, karena memang praktis dalam penggunaannya, karena tinggal dihamburkan di bara api tersebut. Ada juga kemenyan yang berbentuk seperti stik, praktis juga cara penggunaannya karena tinggal dibakar dan ditancapkan.

*Dupa* masyarakat Bajo sama bentuknya dengan *dupa* Arab Saudi, Hanya *dupa* orang China yang berbeda bentuknya. *Dupa* wajib ada dalam proses ritual pemakaman, baca-baca ataupun sembah-sembahan sebab jika *dupa* tidak ada maka proses ritual tersebut tidak lengkap bahkan bisa batal ritualnya. *Paddupang*, *umbu* atau asap dari *dupa* sebagai media pengantar sesajen atau makan yang dikirim untuk leluhur, orang meninggal, wali, orang yang dianggap suci, roh-roh dan bahkan awal di bacakannya Al-Qur'an pada saat hari pertama orang meninggal dunia (2011). Untuk menghasilkan asap *dupa* maka digunakan tempurung kelapa, sabut kelapa dan atau kayu yang dibakar menjadi bara api kemudian ditaburkan bubuk *dupa* kedalam yang berisi tersebut, sebagian orang

yang melakukan ritual baca-baca dan atau sembah-sembahan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dalam ritual pemakaman, baca-baca atau sembah-sembahan, hanya Ketua Adat dan Imam Kampung yang bisa mengetahui makna tradisi *dupa* tersebut.

### 2.3.2. Pengertian Ma'dupa

*Ma'dupa* adalah suatu tradisi atau kebudayaan yang diharuskan suatu karena bila tidak, maka nilai-nilai kesakralan akan dipertanyakan. Paradigma semacam itu sepertinya sudah terkonstruksi begitu letaknya dalam benak setiap individu pemeluk agama dan kepercayaan, khususnya di Indonesia (Koentjaraningrat, 1999, h. 15). *Dupa* adalah suatu bahan aromatik yang terbuat dari kayu gaharu atau getah pohon damar. Apabila dibakar di atas bara api atau sabut kelapa yang menyala, maka *dupa* akan menghasilkan aroma yang sangat harum. Guna menghasilkan *umbu* (asap) yang lebih tebal dan guna menambah harumnya, terkadang wangi-wangian lain dicampurkan ke dalam *dupa*.

Penggunaan *dupa* dalam berbagai ritual agama, misalnya dalam melakukan ritual baca-baca dan sembah-sembahan di dunia sudah tidak asing lagi. Karena tidak hanya agama-agama nenek moyang seperti agama Hindu, agama Budha, atau kepercayaan yang dianut oleh orang-orang China. Kristen, Yahudi dan Islam pun menggunakan dalam berbagai ritual keagamaan mereka. Hal tersebut dikarenakan para pemeluk agama dan kepercayaan tersebut percaya bahwa do'a-do'a yang mereka panjatkan akan lebih cepat sampai, hal tersebut juga merupakan tanda kesakralan sebagai ritual keagamaan (Koentjaraningrat, 1999, h. 15).

Pada dasarnya mengharumkan ruangan dan tempat-tempat yang bersifat rohania dengan membakar kemenyan, *dupa*, misik, setinggi, gaharu dan cendana dapat membawa ketenangan suasana yang baik. Karena hal ini sama dengan Rasulullah SAW., yang sangat menyukai wangi-wangian atau bau harum, baik yang berupa minyak wangi, bunga-bunga, maupun pembakaran *dupa*. Hal ini pun disebabkan oleh adat yang turun temurun diwariskan oleh Rasulullah SAW. kepada para sahabatnya.

### **2.3.3. Proses Munculnya Tradisi Ma'dupa**

Asal mula munculnya *ma'dupa* yaitu berasal dari umat Hindu dan Budha yang berada di negara India dan China. Kemudian seiring dengan imigrasi ke Asia Tenggara, terutama di Indonesia, berpengaruh pada Agama sebagian besar penduduk di Indonesia. Kerajaan Hindu Maja Pahit yang mempunyai pengaruh besar di daerah Jawa dan Bali. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa awal kemunculan *ma'dupa* yaitu berasal dari kalangan Hindu dan Budha yang berada di daerah India dan China. Kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman maka *ma'dupa* muncul juga dikalangan Asia Tenggara terutama di daerah Indonesia.

## **2.4. Konsep Pemakaman**

### **2.4.1. Pengertian Pemakaman**

Pemakaman atau pekuburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh dimakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, tanah makam pahlawan, dan sebagainya.

#### 2.4.2. Pengertian Ritual Pemakaman

Ritual pemakaman adalah sebuah ritual yang berhubungan dengan penguburan, kremasi, dan lain-lain, dari jenazah orang mati, atau peringatan penguburan (atau hal selanjutnya). Kebiasaan ritual pemakaman terdiri dari kepercayaan dan praktik yang digunakan oleh sebuah budaya untuk mengenang dan menghormati orang mati melalui berbagai monumen, do'a, dan ritual. Kebiasaan tersebut lebih beragam antar budaya dan antar agama dan denominasi-denominasi dalam budaya (1989). Motivasi sekuler umum untuk pemakaman meliputi masa berkabung untuk almarhum, mengenang masa hidupnya, dan memberi dukungan serta simpati kepada yang ditinggalkan. Selain itu, pemakaman sering sekali memiliki aspek keagamaan yang ditujukan untuk membantu jiwa almarhum mencapai kehidupan setelah kematian, kebangkitan atau teingkarnasi.

Pemakaman biasanya meliputi sebuah ritual yang diberikan kepada jenazah almarhum. Tergantung pada budaya dan agama, pemakaman dapat meliputi pemusnahan jenazah (contohnya melalui kremasi atau penguburan langit) atau mempreservasikannya (contohnya melalui mumifikasi atau penguburan). Kepercayaan-kepercayaan berbeda tentang kebersihan dan hubungan antar tubuh serta jiwa terefleksi dalam praktik pemakaman. Saat ritual pemakaman dilakukan namun tidak ada jenazah almarhum, maka ritual tersebut disebut layanan penganangan.



## 2.5. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

### 2.5.1. Pengertian Hukum Islam

Dalam buku Rohidin Hukum Islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu: *يَحْكُمُ* - *Hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk masdharnya menjadi *Hukman*. Lafadz *Al-Hukumu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-Ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-Hikmah* yang memiliki artinya kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana (Rohidin, 2016, h. 2).

Bila pengertian hukum ini dirangkaikan dengan kata Islam maka hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dengan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia seperti wajib, haram dan mubah. Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Itulah pengertian mengenai hukum Islam yang telah diuraikan di atas, sedangkan menurut penulis sendiri bahwa hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber dari wahyu Allah berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia mukhallaf dan diformulasikan kedalam 4 produk

pemikiran hukum Islam yakni, fiqh, fatwa, yurisprudensi dan Undang-undang (Halim, 2006, h. 177).

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan, dan hal yang belum disebut dalam Al-Qur'an dan Hadits ditetapkan dalam ijtihad demi kemaslahatan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

### **2.5.2. Sumber Hukum Islam**

Adapun sumber-sumber hukum Islam didasarkan pada sisi pandang kesepakatan para ulama atas ditetapkannya menjadi hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian yaitu:

1. Suatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum Syari'at, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari'at yaitu *Ijma'*/kesepakatan dan *Qiyas*/analogi.
3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu *'Urf* (tradisi/adat), *Istihsab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau), *Maslahah Murslalah* (pencetusan hukum Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), *Syar'u Man Qablana* (Syari'at sebelum kita), dan madzab sahabat (Dende A. 2017, h. 28).

### **2.5.3. Tujuan Hukum Islam**

Tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia yang diperoleh di dunia maupun di akhirat, dengan kata lain tujuan

hukum Islam mengarahkan manusia mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah yang namanya kemudharatan atau yang tidak berguna sama sekali dengan kehidupan.

Untuk mencapai kebahagiaan hidup bukan hanya untuk dilakukan diri manusia itu sendiri, akan tetapi dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan hidup. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Andi Yaqub bahwa pelestarian lingkungan hidup mencakup semua kategori dalam ad-Daruriyah al-Khamsa yang meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta (Yaqub, 2018:78).

Seperti yang dilakukan dalam buku Palmawati Tahir dan Dini Handayani (2018), Abu Ishaq al-Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, Yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara keturunan
4. Memelihara akal
5. Memelihara harta

Kelima tujuan hukum Islam di atas telah disepakati oleh para ilmuwan hukum Islam lainnya. Dengan demikian tujuan hukum Islam yaitu untuk mencari keridhaan Allah SWT dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga sangat penting dilakukan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun penjelasan dari kelima hukum Islam, yaitu:

1. Pemeliharaan agama

Tujuan hukum Islam yang pertama yaitu agama, karena agama Islam merupakan pedoman hidup manusia yang memilih komponen-komponen seperti akidah, akhlak dan syariat. Ketiga komponen tersebut merupakan hal sangat penting dalam pemeliharaan agama.

## 2. Pemeliharaan jiwa

Tujuan hukum Islam yang kedua yaitu jiwa, karena di dalam hukum Islam wajib memelihara hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian hukum Islam melarang umatnya melakukan pembunuhan kecuali dengan suatu alasan yang besar.

## 3. Pemeliharaan akal

Akal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum Islam, dengan adanya akal manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dan melakukan suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

## 4. Pemeliharaan keturunan

Keturunan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk di jaga terutama dalam kemurnian darah sebagai kelanjutan umat manusia. Di dalam hukum Islam pemeliharaan keturunan dijadikan sebagai syarat untuk saling mewarisi dan juga mengenai larangan pernikahan.

## 5. Pemeliharaan harta

Harta merupakan pemberian Allah SWT kepada hambanya sebagai karunia untuk bertambah hidup dan melanjutkan kehidupannya. Dalam hukum Islam, harta-harta diperoleh dengan cara-cara yang halal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Pemeliharaan harta yang

dimaksud yaitu agar manusia tidak melakukan penipuan, penggelapan, dan pencurian.

#### 2.5.4. Prinsip Hukum Islam

Menurut Rohidin terdapat beberapa prinsip hukum Islam, yaitu:

##### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menyatakan bahwa setiap manusia berada dalam satu ketetapan yang sama yaitu kalimat *la ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Dalam prinsip tauhid ini merupakan pelaksanaan hukum Islam yang berupa ibadah, yaitu penghambaan diri kepada Allah SWT dan mengakui kemahaesaannya. Prinsip ini ditarik dalam firman Allah surah Ali 'Imran ayat 64.

قُلْ يَتَّهِلُّ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا  
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا  
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Q.S. Ali 'Imran [3]:64)*

##### 2. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan menurut Muhammad Syukri albani Nasution (2016) yang dikutip oleh Rohidin hukum Islam memandang keadilan dari berbagai aspek kehidupan, yaitu:

- a. Hubungan manusia dengan Tuhan;
- b. Hubungan dengan diri sendiri;
- c. Hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat);
- d. Hubungan manusia dengan alam sekitar.

Berdasarkan sikap adil yang dimiliki oleh seseorang maka akan mendapatkan nilai ketakwaan dari Allah SWT (Rohidin, 2016, h. 24). Prinsip ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَدَّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. An-Nisa’ [4]:135)

### 3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Pada prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar digunakan untuk menjadi fungsi *social control* yaitu, adanya batasan tingkah laku yang dapat dilakukan oleh setiap manusia dan akan mendapatkan akibat jika melanggar atau melakukan hal-hal yang menyimpang. Tujuan dari prinsip ini yaitu agar terciptanya perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mencapai suatu kemajuan yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT (Rohidin , 2016, h. 25).

#### 4. Prinsip Kerdekaan atau Kebebasan

Setiap orang berhak untuk menentukan perubahan yang ingin dilakukannya tanpa mengganggu kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Kebebasan setiap individu dapat dilihat dari penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun kebebasan menurut perspektif Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler (Rohidin , 2016, h. 27).

#### 5. Prinsip Persamaan atau Egaliter (*al-Musawah*)

Setiap manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Allah SWT. sehingga baik yang kaya maupun yang miskin, semua berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama (Rohidin , 2016, h. 28).

#### 6. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk sosial yang berarti tidak hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Tolong menolong ini diajarkan untuk dilakukan dalam perkara kebaikan dan tidak diperkenankan dalam hal keburukan.

#### 7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi merupakan sikap saling hormat menghormati kepada seluruh umat manusia dimuka bumi ini tanpa memandang suku, ras dan agamanya. Islam mengajarkan umatnya agar hidup rukun dan damai antara sesama manusia baik muslim maupun non muslim (Rohidin , 2016, h. 29).

Menurut Masifuk Zuhdi yang diungkap oleh Abd. Shomad (2017) prinsip hukum Islam, yaitu:

- a. Prinsip Tauhid;
- b. Prinsip berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara;

- c. Prinsip menghargai fungsi akal;
- d. Prinsip menyempurnakan iman, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa;
- e. Prinsip memrhatikan kepentingan agama dan dunia;
- f. Prinsip persamaan dan keadilan;
- g. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar;
- h. Prinsip musyawarah;
- i. Prinsip toleransi;
- j. Prinsip kemerdekaan dan kebebasan;
- k. Prinsip hidup gotong royong.

## 2.6. Konsep 'Urf (Adat Kebiasaan)

Tradisi merupakan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi yang masih dijalankan oleh masyarakat. Sejak dahulu tradisi telah ada dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini dan secara hukum Islam istilah tradisi disebut dengan istilah '*urf*'.

### 2.6.1. Pengertian 'Urf

Al-'*Urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*, yang berarti sesuatu yang diketahui. Pemahaman ini lebih dekat dengan makna yang diakui oleh orang lain. Sedangkan secara etimologi '*urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu (Dahlan Rahman, 2010, h. 209). Dalam pengertian lain, '*urf* berarti segala sesuatu yang sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, baik dalam tindakan maupun




perbuatan (Dzauli, Acen Nauro, 2000 h. 185). Secara terminologi ‘urf yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. ‘urf suatu hal yang telah diketahui oleh masyarakat umum dan menjadi kebiasaan atau kebiasaan diantara mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan (Khallaf, 2005, h. 104).

### 2.6.2. Dasar Hukum ‘Urf

Jumhur Fuqaha mengatakan bahwa ‘urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A’raaf [7]: 199



خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

*“Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Qur’an, Departemen Agama RI, 2012, h. 176).*

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah Bin Mas’ud bahwa:

فَمَرَّاهُمُ الْمَسْلُومُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئًا

Artinya:

*“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) itu jelek, maka jeleklah disisi Allah” (Ibnu Hazm, 6/18).*

Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksional maupun maknanya, menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umat syariat Islam juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari (Kallaf, 1994, h. 118). Para ulama Ushul Fiqih memutuskan kaidah-kaidah Fiqih yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya:

Artinya:

*“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”.*

Artinya jika sesuatu kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap benar oleh masyarakat, maka kebiasaan tersebut dapat digunakan sebagai sebuah pertimbangan hukum (Syarifuddin A. 2009, h. 934).

### **2.6.3. Macam-Macam “Urf**

a. ‘Urf ditinjau dari aspek cakupan ruang lingkupnya terdiri dari dua macam yaitu: (Satrian Effendi, 2009, h. 154)

1. Al-‘urf ‘Amali (adat kebiasaan umum) yaitu ‘urf yang berlaku untuk semua orang atau kebiasaan yang bersifat umum atau kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tan pa memandanga negara, bangsa dan agama.

2. Al-*'urf Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu *'urf* yang dipakai dinegeri tertentu atau oleh golongan atau masyarakat tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarangan waktu.
- b. *'urf* dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum yaitu:
1. *'Urf Shahih* (baik) merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan (Abdul Wahab Khallaf, 2010, h. 89). *'Urf* yang benar juga berarti adat kebiasaan itu tidak meyalahi nash dan tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa keburukan (Ipandang, 2020, h. 123).
  2. *'Urf Fasid* (tidak baik) merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan yang mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, *'urf fasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar'i. Karena kebiasaan fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang (Abdul Wahab Khallaf, 2010, h. 89).

Para ulama Ushul Fiqih menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebuah dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* berlaku secara umum (baik umum maupun khusus juga sebagai tindakan dan ucapan). Artinya, *'urf* berlaku dalam sebagian besar kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keabsahannya diadopsi oleh sebagian besar masyarakat.
- b. *'Urf* mulai berlaku di masyarakat ketika kesulitan yang akan dijadikan landasan hukum terlebih dahulu ada sebelum perkara yang akan ditentukan oleh undang-undang.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan jelas selama transaksi. Artinya, selama transaksi kedua belah pihak telah menentukan dengan jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan teks, sehingga hukum yang terkandung dalam teks tidak dapat diterapkan. *'Urf* bukanlah argumen syar'i yang berdiri sendiri. Dalam kajian Ushul Fiqih, istilah *mslahat* dipahami. *Maslahat* mungkin merupakan cara mengambil keuntungan dan menolak bahaya untuk menjaga tujuan syara' dan *'urf* adalah salah satu istinbath yang sah, *'urf* sering menjadi simbol jika tidak ditemukan bukti dalam nash. Sehingga sering kali disimpulkan bahwa *'urf* adat budaya yang diperbolehkan dalam Islam adalah *'urf* yang sah (benar) (Muhammad Shofwan Nidhomi, 2018, h. 39).